

MENUJU HARMONISASI REGULASI: UPAYA SINKRONISASI ATURAN PELAKSANAAN AUTOPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Daffa Maulana, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Email : maulanadaffa1210@gmail.com

Haris Tofly, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Email: harisfh@umm.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i04.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan hukum terkait pelaksanaan autopsi forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Autopsi forensik memiliki peran penting sebagai alat bukti ilmiah dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana, namun dalam praktiknya sering menghadapi kendala normatif berupa konflik antara kewenangan aparat penegak hukum dan persetujuan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi norma yang bersifat horizontal, di mana KUHP menempatkan autopsi sebagai bagian dari hukum pembuktian yang bersifat pro justitia, sedangkan UU Kesehatan menekankan aspek etika medis dan hak keluarga. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, serta potensi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui pembentukan regulasi yang terintegrasi, penegasan kewenangan, serta sinergi antara pendekatan hukum dan medis guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian dalam perkara pidana.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Autopsi, Forensik, Hukum Pembuktian, Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the disharmony of legal regulations concerning the implementation of forensic autopsies within the Indonesian criminal justice system, particularly between Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code and Law Number 17 of 2023 on Health, where forensic autopsies serve as crucial scientific evidence in uncovering the material truth of criminal acts but in practice face normative obstacles due to conflicts between the authority of law enforcement and family consent; using a normative juridical method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, the findings reveal a horizontal disharmony of norms in which the Criminal Procedure Code positions autopsies as part of evidentiary law with a pro justitia nature, while the Health Law emphasizes medical ethics and family rights, resulting in legal uncertainty, multiple interpretations, and potential barriers in criminal law enforcement, thereby necessitating harmonization efforts through integrated regulatory frameworks, clear delineation of authority, and synergy between legal and medical approaches to ensure legal certainty and the effectiveness of evidentiary processes in criminal cases.

Keywords: Disharmony, Autopsy, Forensic, Law of Evidence, Criminal Law

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan penegakan hukum yang berlandaskan prinsip negara hukum. Keberadaan sistem peradilan yang adil, imparial, dan tidak diskriminatif menjadi prasyarat utama

dalam menjamin perlindungan hak setiap warga negara. Prinsip *equality before the law* menghendaki agar setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum serta mendapatkan jaminan atas pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum yang adil.¹ Oleh karena itu, setiap proses dalam mekanisme peradilan harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis pada alat bukti yang sah menurut hukum, guna mencegah terjadinya penyimpangan maupun rekayasa dalam proses pembuktian.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengungkap setiap tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Pelaksanaan fungsi tersebut harus senantiasa berpedoman pada asas *due process of law*, yang menuntut agar setiap tindakan hukum dilakukan melalui prosedur yang sah, proporsional, serta menghormati hak asasi manusia. Asas ini menegaskan bahwa seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, wajib menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu, sehingga keadilan substantif dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana.²

Untuk mendukung pelaksanaan prinsip *due process of law* tersebut, sistem peradilan pidana memerlukan instrumen ilmiah yang mampu memperkuat proses pembuktian secara objektif dan kredibel yaitu melalui ilmu kedokteran forensik.³ Dalam konteks perkara pidana yang berkaitan dengan kematian, peran ilmu kedokteran forensik menjadi sangat krusial dalam membantu mengungkap kebenaran materiil. Kedokteran forensik berfungsi sebagai sarana pembuktian ilmiah yang digunakan untuk menganalisis sebab kematian serta hubungan kausalitasnya, khususnya ketika objek pembuktian berkaitan dengan tubuh manusia.⁴ Salah satu metode utama dalam disiplin ini adalah autopsi forensik, yakni prosedur pemeriksaan dan pembedahan jenazah yang dilakukan guna memastikan penyebab kematian secara medis dan ilmiah sebagai bagian dari kepentingan proses peradilan.⁵

Pelaksanaan autopsi forensik pada umumnya dilakukan dalam kasus kematian yang tidak wajar atau menimbulkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga prosedur tersebut memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen ilmiah dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan penyebab kematian secara objektif, baik yang bersifat alamiah maupun akibat kekerasan.⁶ Autopsi forensik menjadi sarana penting dalam mengungkap kebenaran materiil dan memperkuat konstruksi pembuktian di persidangan. Namun, dalam praktiknya hingga saat ini masih ditemukan disharmoni pengaturan yang mengatur pelaksanaan autopsi forensik, khususnya terkait syarat

¹ Sriwidodo, J, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), 17.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 273, n.d.), 6.

³ Y.A Triana Ohoiwutun, "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.Bgr)," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 2.

⁴ Widowati Widowati et al., "Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 66, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>.

⁵ Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran*, 1st ed. (Gitamedia Press, 2009), 67-68.

⁶ Katsubi, "FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI) UNTUK Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana," *Jurnal Spektrum Hukum* 13, no. 2 (2016): 74.

persetujuan keluarga dan kewenangan aparat penegak hukum dalam kepentingan pembuktian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi benturan antara perlindungan hak keluarga dengan kebutuhan penegakan hukum pidana.⁷

Autopsi forensik merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum dalam perkara pidana yang melibatkan kematian, terutama ketika kematian tersebut diduga kuat merupakan akibat dari tindakan kekerasan oleh pihak lain. Fungsi utama dari pelaksanaan autopsi forensik adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yakni fakta-fakta objektif yang diperlukan guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan menghubungkannya secara kausal dengan perbuatan terdakwa⁸ Dalam konteks ini, autopsi tidak hanya bersifat teknis medis, tetapi juga merupakan instrumen yuridis penting dalam memastikan akuntabilitas pidana dapat ditegakkan secara sah dan adil. Namun demikian, praktik di lapangan sering kali dihadapkan pada kendala sosiokultural, salah satunya adalah penolakan dari pihak keluarga korban terhadap pelaksanaan autopsi. Penolakan ini bisa berlandaskan pada alasan moral, kepercayaan agama, hingga pertimbangan emosional, yang dalam beberapa kasus justru menghambat proses hukum berjalan secara optimal.

Permasalahan normatif dalam pelaksanaan autopsi forensik terlihat dari perbedaan konstruksi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional. Ketentuan dalam Pasal 157 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan menempatkan persetujuan keluarga sebagai syarat dalam pelaksanaan tindakan terhadap jenazah, termasuk autopsi forensik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak keluarga dan nilai kemanusiaan. Sementara itu, Pasal 50 UU KUHAP Nasional mengatur mekanisme pelaksanaan pembedahan mayat dalam rangka kepentingan pembuktian yang tetap dapat dilakukan melalui prosedur hukum tertentu meskipun terdapat keberatan dari keluarga. Perbedaan orientasi antara pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum acara pidana inilah yang memunculkan potensi konflik norma dalam praktik.

Disharmoni tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan Pasal 472 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana UU Kesehatan, yang memberikan pengaturan tersendiri terkait tindakan terhadap jenazah dalam hal adanya dugaan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan sistematis dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena terdapat variasi pengaturan antara norma pada tingkat undang-undang dan norma pada tingkat peraturan pelaksana. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, khususnya dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat digunakan oleh aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan kasus kematian yang memerlukan autopsi forensik.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mengatur sanksi terhadap pihak yang menghalangi pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan turut memperluas kompleksitas permasalahan. Di satu sisi terdapat pengaturan yang mengakui peran keluarga dalam

⁷ Ajie Ramdan Rifki Shofwan Naufal, Elis Rusmiati, "URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 353-54.

⁸ Ajie Ramdan Rifki Shofwan Naufal, Elis Rusmiati, "URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 353.

memberikan persetujuan, namun di sisi lain terdapat ancaman pidana terhadap tindakan yang dianggap menghambat proses pemeriksaan jenazah. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak keluarga, kepentingan pembuktian pidana, serta risiko kriminalisasi dalam situasi tertentu.

Keberadaan pengaturan yang tersebar dalam Pasal 157 UU Kesehatan, Pasal 50 UU KUHAP Nasional, Pasal 472 PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Pasal 283 KUHP Nasional menunjukkan bahwa autopsi forensik diatur dalam beberapa peraturan hukum yang berbeda dengan orientasi normatif yang tidak sepenuhnya selaras. Kondisi tersebut mencerminkan adanya isu tumpang tindih dan disharmoni pengaturan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konflik norma dalam pengaturan pelaksanaan autopsi forensik antara UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana upaya dan proyeksi terhadap harmonisasi hukum mengenai permasalahan tumpang tindih pengaturan pelaksanaan autopsi forensik tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk konflik norma dalam pengaturan pelaksanaan autopsi forensik antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan, persetujuan, serta pelaksanaan autopsi dalam proses pembuktian perkara pidana.
2. Untuk mengkaji upaya serta proyeksi harmonisasi hukum terhadap permasalahan tumpang tindih pengaturan pelaksanaan autopsi forensik antara kedua undang-undang tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin para ahli guna mengkaji permasalahan konflik dan disharmoni norma dalam pengaturan autopsi forensik. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses ilmiah untuk menelaah, memahami, dan mengevaluasi aturan hukum serta prinsip-prinsip hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang diangkat.⁹ Dalam konteks penelitian ini, hukum diposisikan sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara sistematis untuk menilai konsistensi, keselarasan, dan koherensi antar ketentuan yang berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 15-16.

serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan teoritis (*theoretical approach*), dengan metode interpretasi gramatikal terhadap pasal-pasal yang dikaji secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konflik Norma dalam Pengaturan Pelaksanaan Autopsi Forensik antara UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Nasional) dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Pengaturan Autopsi dalam Perspektif KUHAP Nasional

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Autopsi forensik merupakan bagian penting dari proses pembuktian dalam hukum acara pidana, khususnya dalam mengungkap sebab kematian secara ilmiah guna menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana¹⁰. Hal ini tercermin dalam pengaturan KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli, termasuk dokter forensik, guna mengungkap sebab kematian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam praktiknya, autopsi forensik memiliki sifat *pro justitia*, yaitu dilakukan untuk kepentingan peradilan dan tidak semata-mata tunduk pada persetujuan individu, melainkan pada kebutuhan pembuktian hukum¹¹. Dalam konteks ini, dokter forensik dan rumah sakit pada prinsipnya tidak dapat menolak permintaan penyidik karena autopsi merupakan bagian dari proses pembuktian pidana

Dengan demikian, dalam perspektif KUHAP (termasuk pembaruan melalui UU No. 20 Tahun 2025), autopsi diposisikan sebagai alat bukti ilmiah yang krusial dalam sistem peradilan pidana modern yang menjunjung *due process of law*.

2. Pengaturan Autopsi dalam Perspektif UU Kesehatan

Berbeda dengan KUHAP, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan autopsi dalam kerangka pelayanan medis. Dalam ketentuannya, autopsi forensik dimungkinkan dilakukan untuk kepentingan hukum, namun tetap memperhatikan aspek etika medis, hak pasien, dan persetujuan pihak keluarga.

UU Kesehatan juga membuka ruang pertimbangan non-yuridis seperti nilai budaya, agama, dan hak keluarga terhadap jenazah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat humanistik dan bioetika, bukan semata-mata represif seperti dalam hukum acara pidana. Pendekatan dalam hukum kesehatan menekankan pentingnya persetujuan keluarga sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak pasien dan prinsip etika medis¹².

3. Bentuk Konflik Norma (Norm Conflict)

Konflik norma antara KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan

¹⁰ Katsubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi)...", *Jurnal Spektrum Hukum*, 2016.

¹¹ Ramadhan, "Legalitas Autopsi dalam Perspektif KUHAP", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2021.

¹² Handayani, "Persetujuan Keluarga dalam Tindakan Autopsi", *Jurnal Hukum Kesehatan*, 2022.

hukum¹³. Konflik tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan pengaturan dalam praktik hukum.

Pertama, terdapat perbedaan mendasar antara aspek kewenangan dan persetujuan. KUHAP memberikan kewenangan yang dominan kepada penyidik dalam menentukan pelaksanaan autopsi sebagai bagian dari proses pembuktian perkara pidana, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang bagi keluarga untuk memberikan persetujuan atau bahkan melakukan penolakan terhadap tindakan medis tertentu, termasuk autopsi. Perbedaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika keluarga korban menolak dilakukan autopsi yang secara yuridis diperlukan dalam proses penyidikan.

Kedua, konflik norma juga terlihat dari perbedaan pendekatan yang digunakan oleh kedua peraturan tersebut. KUHAP lebih berorientasi pada pendekatan represif yang menitikberatkan pada kepentingan pembuktian hukum pidana atau legal justice, sedangkan Undang-Undang Kesehatan mengedepankan pendekatan humanistik yang berfokus pada perlindungan martabat manusia serta etika medis. Perbedaan paradigma ini menyebabkan adanya disharmoni dalam implementasi di lapangan, terutama ketika kepentingan penegakan hukum berbenturan dengan perlindungan hak pasien atau keluarga.

Ketiga, ketidaksinkronan norma tersebut juga membuka ruang multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum dapat memiliki interpretasi yang berbeda terkait keharusan pelaksanaan autopsi, apakah tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga atau harus menunggu adanya izin tertentu sesuai ketentuan dalam hukum kesehatan. Kondisi ini menunjukkan belum adanya kejelasan norma yang seragam sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum di lapangan.

Keempat, konflik norma ini juga berpotensi menimbulkan *obstruction of justice*, yaitu terhambatnya proses pembuktian dalam perkara pidana akibat penolakan autopsi oleh pihak keluarga. Dalam konteks ini, penolakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga dapat menghambat pengungkapan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana¹⁴.

4. Analisis Yuridis Konflik Norma

Secara yuridis, konflik norma antara KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan dapat dianalisis melalui beberapa asas hukum. Pertama adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam konteks ini, KUHAP dapat dipandang sebagai hukum acara pidana yang bersifat khusus dalam proses pembuktian perkara pidana, sehingga seharusnya menjadi rujukan utama dalam aspek penyidikan.

Namun demikian, penerapan asas tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana karena Undang-Undang Kesehatan juga memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, yaitu pada aspek perlindungan kesehatan dan hak pasien. Selain itu, dapat pula digunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu hukum

¹³ Prasetyo, "Konflik Norma dalam Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana", *Jurnal Rechtsvinding*, 2023.

¹⁴ Saputra, "Autopsi dan Pembuktian Ilmiah dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2023.

yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Akan tetapi, dalam kasus ini, kedua undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup yang sama sehingga tidak dapat secara otomatis saling mengesampingkan.

Dengan demikian, konflik norma ini lebih tepat dikategorikan sebagai disharmoni horizontal antar peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama, yaitu undang-undang. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui penerapan asas preferensi hukum, tetapi memerlukan harmonisasi norma agar tidak terjadi pertentangan dalam implementasi di tingkat praktis.

3.2 Upaya dan Proyeksi Harmonisasi Hukum terhadap Tumpang Tindih Pengaturan Autopsi Forensik

Disharmoni norma antara KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan pada dasarnya menimbulkan sejumlah konsekuensi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Harmonisasi hukum diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antara hukum pidana dan hukum kesehatan agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum¹⁵. Dalam konteks ini, ketidaksinkronan pengaturan berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, terutama ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi yang membutuhkan tindakan autopsi sebagai bagian dari pembuktian pidana, sementara di sisi lain terdapat ketentuan dalam hukum kesehatan yang memberikan ruang bagi keluarga untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas penanganan perkara pidana secara keseluruhan, khususnya dalam upaya mencari kebenaran materiil. Bahkan dalam perkembangan pembaruan KUHAP, potensi tumpang tindih norma ini semakin terlihat apabila tidak diantisipasi dengan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi, sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya di lapangan.

Urgensi harmonisasi dalam pengaturan autopsi forensik menjadi semakin penting mengingat posisi autopsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga bersentuhan langsung dengan aspek kemanusiaan, etika medis, dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, autopsi sering kali menjadi instrumen penting dalam mengungkap penyebab kematian seseorang yang memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, ketidakharmonisan antara aturan hukum acara pidana dan hukum kesehatan dapat menciptakan situasi yang tidak ideal, di mana kepentingan penegakan hukum berpotensi berbenturan dengan perlindungan hak keluarga maupun prinsip etika kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya serius untuk menyatukan berbagai ketentuan yang tersebar agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi dalam implementasi hukum di lapangan.

Upaya harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satunya adalah melalui pembentukan peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang secara lebih rinci mengatur prosedur pelaksanaan autopsi, mekanisme pemberian izin, serta batasan penolakan oleh pihak keluarga. Pengaturan teknis ini menjadi penting karena ketentuan dalam KUHAP maupun Undang-Undang Kesehatan belum sepenuhnya memberikan detail operasional yang dapat dijadikan pedoman tunggal dalam praktik. Selain itu, perlu adanya penegasan mengenai prioritas

¹⁵ Hidayat, "Harmonisasi Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2024.

kewenangan dalam konteks perkara pidana, yaitu bahwa kepentingan penegakan hukum harus tetap menjadi pertimbangan utama, namun tetap dilaksanakan secara proporsional dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Selain aspek regulatif, harmonisasi juga perlu dilakukan melalui pendekatan integratif antara bidang hukum dan kedokteran. Dalam hal ini, pelaksanaan autopsi tidak dapat hanya dipandang dari sisi legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan standar etika medis yang berlaku dalam dunia kedokteran forensik. Dengan demikian, autopsi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara etis dalam praktik medis. Di samping itu, diperlukan pula adanya sosialisasi dan standarisasi prosedur yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyidik, tenaga medis, hingga pihak rumah sakit, agar tidak terjadi perbedaan implementasi yang dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Dalam perspektif jangka panjang, harmonisasi hukum terhadap pengaturan autopsi forensik dapat diarahkan pada pembentukan kodifikasi yang lebih terpadu. Pengaturan yang selama ini tersebar dalam berbagai undang-undang dinilai perlu disatukan dalam satu regulasi yang lebih komprehensif agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mengurangi potensi konflik norma. Selain itu, penguatan konsep *forensic justice system* juga menjadi penting untuk memastikan bahwa autopsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis atau instrumen penyidikan semata, tetapi sebagai bagian dari sistem peradilan forensik yang terintegrasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Dari sisi pendekatan sosial dan kemanusiaan, harmonisasi ke depan juga perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pelaksanaan autopsi, meskipun memiliki urgensi dalam proses hukum, tetap harus mempertimbangkan aspek budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan yang terlalu kaku dan hanya berorientasi pada aspek legal formal dikhawatirkan dapat menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan restoratif menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Secara kritis, permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi dan perbedaan paradigma antar sektor, khususnya antara hukum dan kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa harmonisasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, medis, dan sosial secara bersamaan. Dengan demikian, diharapkan ke depan tercipta suatu sistem pengaturan autopsi forensik yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktik penegakan hukum secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap konflik norma dalam pengaturan pelaksanaan autopsi forensik antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat disharmonisasi hukum yang bersumber dari perbedaan paradigma antara kedua regulasi tersebut, di mana KUHAP menempatkan autopsi sebagai instrumen pembuktian yang bersifat *pro justitia* demi

kepentingan penegakan hukum, sementara UU Kesehatan lebih menekankan aspek etika medis, hak keluarga, serta nilai sosial budaya, sehingga menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, dan potensi hambatan dalam proses pembuktian perkara pidana, bahkan berisiko mengarah pada *obstruction of justice* dalam kondisi tertentu; oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang komprehensif melalui langkah konkret dari pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi yang terintegrasi dan memperjelas batas kewenangan serta mekanisme persetujuan, disertai dengan penerapan pendekatan yang proporsional oleh aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan kepentingan pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia, peningkatan koordinasi dan kejelasan pedoman etik bagi tenaga medis, penguatan kajian akademik yang interdisipliner guna menghasilkan konsep harmonisasi yang aplikatif, serta edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya autopsi forensik sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan, sehingga pada akhirnya dapat terwujud kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. "Pembaruan Hukum Pidana dan Tantangan Pembuktian Ilmiah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022).
- Danis, D. *Kamus Istilah Kedokteran*. Jakarta: Gitamedia Press. 2009.
- Firmansyah, A. "Integrasi Hukum Pidana dan Medis dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 1 (2025).
- Freckelton, Ian. "Forensic Evidence and the Rule of Law." *Journal of Law and Medicine* 30, no. 2 (2023).
- Gostin, Lawrence O., dan Lindsay F. Wiley. *Public Health Law: Power, Duty, Restraint*. Berkeley: University of California Press. 2021.
- Handayani, F. "Persetujuan Keluarga dalam Tindakan Autopsi." *Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no. 2 (2022).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP serta Penerapan*. Jakarta: Sinar Grafika. n.d.
- Herring, Jonathan. *Medical Law and Ethics*. Oxford: Oxford University Press. 2022.
- Hidayat, R. "Harmonisasi Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024).
- Katsubi. "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Spektrum Hukum* 13, no. 2 (2016): 221-237.
- Lestari, S., dan Fadli. "Peran Autopsi dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Verstek* 11, no. 2 (2023).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Naufal, Rifki Shofwan, Elis Rusmiati, dan Ajie Ramdan. 2021. "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan untuk Mencapai Kebenaran Materiil." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 (3): 351-363.
- Nugroho, T. "Etika Kedokteran Forensik dalam Praktik Autopsi." *Jurnal Bioetika Indonesia* 7, no. 1 (2022).
- Ohoiwutun, Y. A. Triana. "Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 73-92.
- Prasetyo, A. "Konflik Norma dalam Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (2023).
- Putri, N. A., dan Wahyudi. "Kewenangan Penyidik dalam Tindakan Autopsi Forensik." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 2 (2022).

- Rahmawati, L. "Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Medis Forensik." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).
- Ramadhan, I. "Legalitas Autopsi dalam Perspektif KUHAP." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 9, no. 1 (2021).
- Sari, D. P., dan Haryanto. "Autopsi Forensik dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021).
- Santoso, B. "Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021).
- Saputra, D. "Autopsi dan Pembuktian Ilmiah dalam Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 2, no. 2 (2023).
- Saukko, Pekka, dan Bernard Knight. 2016. *Knight's Forensic Pathology*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press.
- Siegel, Jay A., dan Pekka J. Saukko. 2020. *Encyclopedia of Forensic Sciences*. 3rd ed. London: Academic Press.
- Sriwidodo, J. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. 2020.
- Wibowo, S. "Forensic Justice System dalam Pembuktian Pidana Modern." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2023).
- Widowati, W., Y. A. T. Ohoiwutun, F. M. Nugroho, S. Samsudi, dan G. A. Suyudi. "Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya dengan Kasus Kematian Tidak Wajar." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1-18. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>.
- Yusuf, M. "Disharmoni Regulasi dalam Hukum Kesehatan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana atas undang-undang Kesehatan